

## **KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI**

**Louis William**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: louiswilliam32@yahoo.com)

### ***Abstract***

*Review Of Court Decision or Judicial Review is regulated in law No 8 of 1981 concerning The Criminal Procedure Code/ Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Article 263 paragraphs (1) (2) and (3) contain the matter of reconsideration, who is entitled to do the terms of review, however this has not been achieved optimally. Plenty of cases regarding prosecutors applying for reconsideration; which then creates no legal certainty. Nonetheless, in respect of who has the right itself, it is only the defendant or their heirs that are listed. Yet, there is no clear prohibition which expresses that the prosecutor cannot apply for reconsideration or judicial review. Whereas in making laws, there must be legality principles, that is Lex Scripta must be formally written and of certainty, Lex Stricte must be directed strictly, and then Lex Certa must be clearly stated and unambiguous. Since there is still grey area in the regulation related, therefore this journal aims to discuss about review of court decision the right of public prosecutor in conducting review of court of decision*

**Keywords:** Public Prosecutor, Legal Effort, Review of court decision, criminal cases

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

UUD NKRI merupakan landasan didalam terbentuknya peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. maka sudah sejatinya makna dan tujuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus selaras, dalam arti tidak bertentangan dengan isi dasar peraturan tertinggi di Indonesia.

Dalam UUD NKRI 1945 Pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengertian ini mendefinisikan bahwa setiap masyarakat negara mempunyai *Rights and Obligations*, serta harkat dan martabat yang sama dalam menjunjung hukum, baik melaksanakan serta mengeksekusi suatu hukum itu sendiri.

Konsep dalam melaksanakan dan mengeksekusi suatu hukum juga harus memiliki unsur kepastian hukum. Pasal 28D UUD 1945 menetapkan bahwa setiap masyarakat berhak untuk mengakui, menjamin, melindungi, dan mendapatkan kepastian hukum, serta bahwa setiap orang setara dan sederajat di hadapan hukum, Dalam arti tertentu, ini bukan hanya kepastian formal, tetapi juga kepastian substantif / material. Ungkapan keadilan dan kepastian hukum juga sama: adanya nilai ekuilibrium yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 45: kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan peradilan serta muatan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2): Pengadilan negara berdasarkan Pancasila dan Pasal 28 ayat 1: Hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Prof Gayus Lumbuun, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara Undang-Undang, jika seseorang mengutip undang-undang, maka orang tersebut hanya mengutip setengah dari hukum, dan Ketika putusan itu dijatuhkan oleh hakim dengan berdasarkan pada undang-undang barulah putusan tersebut dapat dikatakan hukum atau dikenal dengan konsep *The Living Law*, yang aritnya Undang-Undang menjadi hukum.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undang pidana mengaut prinsip asas legalitas, yang dikenal dengan istilah *Nullum delictum Nulla sine praevia lege poenali* yang berarti tidak dapat dihukum suatu perbuatan jika tidak terdapat regulasi yang mengatur. Penyelenggaraan penyelesaian acara pidana terdapat dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Penyelesaiannya itu sendiri guna untuk mencari suatu hal, menemukan suatu hal, dan juga menemukan kebenaran materiil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah Mustafa, "Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasional" Volume 4 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 4

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 4.

Dalam penyelesaian perkara pidana, NKRI mempunyai lembaga kejaksaan yang memiliki tugas sebagai institusi tertinggi dalam bidang penuntutan dalam menciptakan keadilan dan penegakan supremasi hukum. Selain menjadi pengacara negara dalam bidang prapenuntutan, serta menjadi penegakan hukum dan keadilan, jaksa atau pengacara negara sebagai barisan terdepan dalam menegakkan hukum sangatlah penting dan strategis..<sup>3</sup>

Salah satu tugas atau wewenang jaksa yang dikenal adalah menjadi pengacara negara. Di hampir semua kantor kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, maupun kantor Kejaksaan Agung di Jakarta terpampang tanda Jaksa Pengacara Negara. Undang-Undang tersebut tak memberi penjelasan apa yang dimaksud Jaksa Pengacara Negara (JPN). Bahkan setelah tentang Kejaksaan Republik Indonesia terbit, tetap ada penjelasan mengenai JPN. Yang ada definisi jaksa, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>4</sup>

Permasalahan hukum yang terdapat akhir ini adalah permasalahan permintaan PK yang dilakukan oleh pengacara negara, terdapat kontroversi mengenai kasus tersebut dalam kalangan akademisi, aparat penegakan hukum, dan ahli hukum (yang dimaksud adalah ahli hukum pidana), pada hak mengajukan PK sebagian berpendapat bahwa terpidana atau ahli warisnya yang tercantum dalam Pasal 263 (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dan

---

<sup>3</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2007, hlm. 127.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 71. <sup>5</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yaitu: 1). Jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2). Penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh suatu undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan serta melaksanakan penetapan hakim.

terdapat juga yang mengatakan Jaksa dapat mengajukan permohonan PK, terdapat dua pemahaman dan dualism yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Khususnya untuk pihak yang bersangkutan (Pengacara Negara dan terpidana).

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (“PK”) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, yang di dalam KUHAP, hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru yang ditemukan saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan.

Lembaga PK dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan Negara atau korban, ketentuan ini berbijak pada dasar filosofis, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Bentuk pertanggungjawaban itu, yaitu negara memberikan hak kepada terpidana dan atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK bukan kepada negara, negara tidak pernah menjadi korban dan merasa dirugikan.<sup>9</sup>Latar belakang atau jiwa yang ada di balik ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut merupakan asas PK, bahwa PK hanya dapat diajukan pada putusan yang menghukum yang telah tetap dan PK hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahliwarisnya.

Pengertian peninjauan kembali adalah meninjau kembali putusan pidana yang telah *inkracht*, karena terdapat hal-hal baru yang tidak diketahui oleh pengadilan, jika hal-hal itu telah diketahui oleh pengadilan maka putusan tersebut dapat berbeda dengan putusan sebelumnya.

Perbedaan mendasar upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum dengan peninjauan kembali adalah kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan pihak yang berkepentingan, dan juga kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kecuali mahkamah agung. Sedangkan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan seluruh tingkat pengadilan maupun mahkamah agung.

Sebagaimana yang terdapat di dalam (KUHP) *Article 263* ayat (1) jaksa sudah jelas tidak mempunyai hak untuk mengajukan (PK), realitanya di Indonesia, masih terdapat kasus yang mana jaksa mengajukan Peninjauan Kembali di pengadilan yang mana memiliki dampak signifikan atau *major* terhadap hasil putusan seseorang. Terdapat juga yurisprudensi yang bertentangan juga dengan regulasi, contohnya dalam hal mengajukan PK hanya bisa dilakukan oleh sang terpidana KUHP *article 263* ayat (1) kemudian hakim MA mengatakan bahwa Peninjauan Kembali dapat dilakukan jaksa asal dapat dibuktikan telah merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara (Tahun 2016) kemudian beberapa bulan setelah MK kembali mengeluarkan peraturan bahwa jaksa dilarang mengajukan peninjauan kembali pada putusan MK tetapi terdapat perbedaan implementasi yang dianggap inkonstitusional dan juga dianggap tidak konsisten dengan penerapannya.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan

prinsip kepastian hukum. Sebab, jika tidak adanya limitasi waktu pengajuan upaya hukum biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai.

Jika diinterpretasikan Ps 263 KUHAP tidak terdapat frasa kata yang melarang bahwa Jaksa tidak dapat mengajukan peninjauan Kembali dan jika berlandaskan Makna Kepastian Hukum yang terkandung dalam KUHP (Asas Legalitas) menghendaki perundang-undangan pidana mestilah memenuhi prinsip-prinsip asas legalitas yang ada dalam KUHP. dalam contoh kasus dibawah jika mengacu pada Pasal 263 KUHAP dijadikan sebagai penghalang jaksa dalam melakukan peninjauan Kembali maka terdapat interpretasi kata-kata yang dianggap masih abu-abu, ambigu dan tidak tercantum secara tegas. Dalam hal ini juga peneliti telah melakukan riset di dalam direktori Mahkamah Agung, dalam 1 tahun terakhir terdapat 2 upaya jaksa yang mengajukan peninjauan kembali. Namun juga jaksa mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum PK atas hal *Article* 24 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga putusan yang diterima mengenai PK yang dimohonkan pengacara negara.

Dalam uraian yang telah dikemukakan diatas, memiliki daya Tarik untuk dipahami dan diteliti lebih dalam lagi mengenai penafsiran terhadap peninjauan kembali itu sendiri, rangkaian penulisan ini mengais mengenai JPU dalam mengajukan berkas PK berdasarkan prinsip asas legalitas.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan Jurnal ini adalah:

Bagaimanakah kepastian hukum mengenai jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali berdasarkan prinsip asas legalitas?

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum untuk keperluan akademis yang digunakan untuk menyusun karya akademis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin berdasarkan hukum positif yang berlaku.<sup>6</sup>

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan adalah bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pun adalah data sekunder, yang meliputi:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.<sup>7</sup>

Pada tahapan ini peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data sekunder yang didapat dari bahan-bahan pustaka yang lazim, berupa:

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hal. 35.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.86.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 13.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup>Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri;
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) KUHAP Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) UU. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 4) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
  - 5) SEMA No. 04 Tahun 2014
  - 6) MK No. 33/PU-XIV/2016.
- b. Pengumpulan kedua yaitu sekunder mengenai semua teks buku, kamus hukum, jurnal hukum dan tanggapan dari putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui internet bila diperlukan.<sup>9)</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.101.

<sup>9</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.133.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mengenai Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan PK berdasarkan asas legalitas**

Sebelum membahas mengenai kewenangan JPU, pentingnya untuk memahami kata kewenangan itu sendiri. Terdapat perbedaan kata kewenangan dengan wewenang, kewenangan merupakan kekuasaan formal atau dapat dikatakan *otority* yang berdasarkan UU, melainkan wewenang itu merupakan potongan dari suatu kewenangan. Wewenang itu selalu terikat pada suatu waktu yang ditentukan, memiliki batas kewenangan yang ditentukan, dan pelaksanaannya terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Jangka waktunya juga ditentukan secara jelas dan tegas. Jika otoritas pemerintahan tidak sama dengan yang sifat tersebut maka dapat dikatakan tidak sah/ batal demi hukum.

Mengenai seluruh upaya hukum, adalah cara seseorang untuk memperoleh keadilan yang diberikan undang-undang, untuk bertindak melawan putusan yang dijatuhkan untuk menaungi para pihaknya yang tidak terlalu menerima dengan putusannya yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa adil dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam putusan.

Upaya hukum menganut dengan acara cepat. Yang berarti terdakwa dan penuntut umum dapat melakukan banding yaitu melakukan upaya hukumnya yang dirasa menyangkutnya masalahnya kurang tepatnya pengaplikasian hukumnya dari suatu putusan. Setelah itu terdapat kasasi, diatur dalam Ps 244

KUHAP berbunyi Terhadap putusan perkara pidananya yang diberikan pada tingkat terakhir selain daripada mahkamah agung, terdakwanya atau penuntut umumnya dapat mengajukan kasasi kepada mahkamah agung kecuali putusan bebas. “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung.” KUHAP mengenai PK.

Lembaga PK dibuat teruntuk kepentingan terpidananya, tidak termasuk kepentingan negaranya ataupun korbannya, ketentuannya ingin mempunyai pijakan daripada filosofis, suatu negara mempunyai kesalahan memidanakannya orang yang sangat tidak berdosa, yang sudah mustahil untuk diperbaikinya dengan UH biasa, salah satu begitu akhirnya negara memberikan hak untuk terpidananya untuk mengajukan UH Luar biasa yaitu PK. Bukan kepada negara.

Contoh kasus yang digunakan adalah pada 17 Desember 2019 lalu, KPK telah mengirimkan permohonan PK dalam perkara Syafruddin setelah MA melepas Syafruddin di tingkat kasasi. Ali mengatakan, KPK memandang ada beberapa alasan hukum sebagai dasar mengajukan PK antara lain kekhilafan hakim dalam putusan kasasi serta terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. "Namun PK JPU KPK ditolak MA sebelum ada penunjukan majelis hakim karena jaksa dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK sebagaimana ketentuan yang berlaku," kata Ali. Sementara itu, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan, permohonan PK yang diajukan KPK ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil.

"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berlandaskan memorandum Kasubdit perkara PK dan “Grasi pidana khusus pada MA” ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil," kata Andi Samsan, dikutip dari Antara. Persyaratan formil yang dimaksud menurut Andi yakni pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PU-XIV/2016, dan SEMA No.

04/2014. Pasal 263 Ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Memandang mengenai kepastian hukum dalam kasus diatas belum terjadi, karena dalam pengaturan yang mengatur terdapat ruang abu-abu dan juga yurisprudensi-yurisprudensi yang ada masih saling bertentangan satu sama lain. MK telah menegaskan bahwa PKnya hanya dapat dilakukan oleh terpidananya dan ahli warisnya melalui Putusan MK, namun nyatanya PK oleh jaksanya nyatanya tetap diajukan pada tahun-tahun terakhir ini seperti kasus BLBI. Kepastian dan kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan pasal 263 KUHAP pun tidak terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui pengajuan PK yang dilakukan oleh jaksa sejatinya menurut Putusan MK telah melanggar hak terpidana. Maka, teori tujuan hukumnya tidak teraplikasikan.

Dalam peraturan kekuasaan kehakiman mempunyai frasa "pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali" dengan kata pihak bersangkutan tersebut dalam pengadilan mempunyai para pihaknya yang berperkara yaitu terdakwanya itu sendiri dengan penuntut umum.

Dengan melihatnya *legal standing* jaksa mengajukan PK terdapat juga hal yang menjadi landasan yaitu pasal 24 UU kekuasaan kehakiman, pasal 263 KUHAP (2), (3) Tentang acara pidana, dan juga yurisprudensi PK oleh pengacara negara. mengenai hal jaksa melakukan PK merupakan terobosan hukum yang dibuat oleh pengacara negara, yang dapat dijadikan landasan untuk memperbaharui kitab itu sendiri.

Terlepas dari yurisprudensi dan juga esensi peninjauan kembali itu sendiri, mengenai perumusan Pasal 263 (1) KUHAP dapat diketahui bahwa selain terpidana atau warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meski pihak lain itu tidak disebutkan secara tersurat (ekspelisit). Oleh karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat

dua pihak yang saling berhadapan yaitu penuntut umum dan pihak terdakwa (dengan atau penasehat hukumnya), maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pihak lain itu adalah pihak yang berhadapan dengan terdakwa, yaitu jaksa penuntut umum, maka dari itu jaksa penuntut umum mempunyai hak yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya dalam mengajukan PK dan atas nama keadilan, jaksa sebagai wakil negara/pengacara negara, korban dan pihak yang berkepentingan.

Prinsip yang menjadi dasar PK, yaitu prinsip keadilan, kepentingan, dan kepastian, serta pengadilan konstitusi yang cepat dan berdasarkan prinsip pada perkara yang sama tidak dapat diajukan dua kali di muka pengadilan, serta harus konsisten, tidak saling membatasi. Asas-asas yang terkandung dalam UH LB dapat dicermati, sehingga dapat dianggap bahwa asas kepastian hukum membatasinya asas keadilannya dan keduanya pasti akan bertentangan.

Dalam *Article 27* ayat (1) UUD NKRI 1945 secara tegas menyatakannya atau mengamanatkan “segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukumnya dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualinya, terdakwa maupun korban kejahatan semuanya harus mempunyai kedudukan, serta hak asasi yang sama dalam upaya mencari keadilan.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Mengatakan kepastian hukum yang adil tidak hanya sekedar kepastian formal (formal/legal Certainty), tetapi substantive / material certainty. Rumusan kepastian hukum yang adil ini senafas : adanya nilai keseimbangan seperti juga dirumuskan melalui Pasal 24 (1) UUD 45 : Kekuasaan Kehakiman Menegakkan hukum dan keadilan demikian juga dalam rumusan yang terkandung Pasal 3 (2) : Peradilan negara menerapkan & menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta

Pasal 28 (1) : Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat.<sup>11)</sup>

Oleh karena dalam pembentukan pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut tidak secara tersurat atau secara formal tidak memberikan informasi bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali maka secara selektif, dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran dapat dijadikan dasar hukum dikemudian hari bahwa JPU itu sendiri dapat memohonkan PK.

Yang menjadi permasalahan adalah terdapat dua yurisprudensi yang membuat kebingungan dalam penegakan hukum, disatu sisi mahkamah konstitusi telah menegaskan PK hanya dapat dilakukan oleh terdakwa dan di satu sisi mahkamah agung mengatakan bahwa jaksa dapat melakukan peninjauan kembali yang bersumber dari beberapa yurisprudensi yang ada.

Ketika terdapat dua yurisprudensi yang saling bertentangan, seperti halnya banyak terjadi, tentang proposisi “hukum”, maka kita harus melihat apa hal yang tidak disetujui, dan cara menemukan hal yang seyogyanya adalah dengan memahami apa yang dikatakan “hukum” tentang “kewajiban hukum”, apa “kewajiban” hanya merupakan istilah seni atau apa kewajiban memiliki hubungan dengan kewajiban moral, bisa saja kita mengatakan ada, singkatnya dapat dikatakan bahwa kewajiban hukum kita untuk memenuhi kewajiban moral kita.

Yang menjadi pertimbangan bahwa jaksa dapat melakukan peninjauan kembali adalah dengan melihat kembali syarat peninjauan kembali itu sendiri asal JPU membuktikannya terdapat alat buktinya yang baru ataupun adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam suatu putusan, dan juga putusan yang dikabulkan melebihi dari yang dituntut dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali terhadap mahkamah agung.

---

<sup>11)</sup> Abdullah Mustafa, “Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sitem Hukum Nasional” Volume 4 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 4

Kemudian terdapat juga asas-asas hukum yang dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum selain daripada perundang-undangan yang ada yakni, asas keadilan yang dianggap apabila seseorang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti pemidanaan, oleh karena itu asas keadilan tidak terpenuhi dalam nurnya. Jaksa Penuntut umum sebagai mewakili kepentingan umum, bangsa, Negara, korban dan pihak ketiga berkepentingan. Asas Keseimbangan merupakan asas yang dapat digunakan untuk mendukung Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali, asas keseimbangan dalam hal mengajukan peninjauan kembali tidak dapat dikatakan seimbang apabila hanya terdakwa yang mendapatkan upaya hukum yang lebih, meskipun terdapat yang mengatakan telah terdapat keseimbangan antara dua pihak tersebut dimana jaksa penuntut umum sudah diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan terpidana mempunyai hak untuk peninjauan kembali. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa jaksa penuntut umum dapat mengajukan peninjauan kembali asal dapat membuktikan syarat-syarat peninjauan kembali yakni alat bukti baru dan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dijatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Landasan-landasan tersebut memiliki tanggapan yang banyak macam, ada yang menganggap bahwa JPU secara regulasi tidak memiliki *Rights* untuk melakukan PK, dan juga ada yang mengatakan bahwa secara tegas ataupun eksplisit tidak ada regulasi yang melarang JPU mengajukannya PK.

Terdapat juga masalah mengenai tidak konsistennya MA mengenai PK Syang diajukannya oleh jaksanya, karena terdapat permohonan yang diterima dan terdapat juga permohonan yang ditolak di satu sisi, masyarakat akan menilai adanya campur tangan politik dalam setiap permohonannya yang dimohonkan JPU.

Lembaga negara itu sendiri jika tidak dapat mengkonsepkan suatu pemikiran mengenai tujuan hukum dan esensi dari suatu peninjauan kembali itu sendiri maka akan menimbulkannya ketidakpastian hukum yang akan membuat

masyarakat bingung dan merasa abu-abu mengenai peninjauan kembali itu sendiri.

Dalam menjatuhkan putusan, Sudah pasti hakim mengacu pada peraturan terkait dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Jika dirasa telah memenuhi syarat-syarat peninjauan kembali itu sendiri maka hakim dapat melanjutkan putusan PK yang diajukan JPUnya itu sendiri. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 263 Pasal (1) KUHAP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga yurisprudensi. Aturan-aturan tersebut dianggap masing saling bertentangan mengenai hak mengajukan peninjauan kembali itu sendiri.

Jika dikatikan dari contoh kasus yang ada *Das Sollen* Peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 263 ayat (2), (3) KUHAP, dan Pasal 24 Tentang Kekuasaan kehakiman. Dan *Das Sein* bahwa jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dalam fakta/ peristiwa konkretnya.

Ronald dworkin mengatakan bahwa Ketika terdapat dua yurisprudensi yang saling bertentangan, seperti halnya banyak terjadi, tentang proposisi “hukum”, maka kita harus melihat apa hal yang tidak disetujui, dan cara menemukan hal yang seyogyanya adalah dengan memahami apa yang dikatakan “hukum” tentang “kewajiban hukum”, apa “kewajiban” hanya merupakan istilah seni atau apa kewajiban memiliki hubungan dengan kewajiban moral, bisa saja kita mengatakan ada, singkatnya dapat dikatakan bahwa kewajiban hukum kita untuk memenuhi kewajiban moral kita.

Singkatnya bahwa kewajiban moral mana yang lebih ditekankan dalam dua yurisprudensi tersebut dan mana yang nilai keadilan yang memiliki keselarasan dan keseimbangan untuk berpedoman dan mana yang dapat dijadikan pijakan untuk melangkah mencapai teori tujuan hukum itu sendiri, dilihat dari segi kewenangan dan undang-undang yang mengatur.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tinjauan serta analisis data yang telah Penulis uraikan di dalam bab-bab sebelumnya mengenai Kewenangan JPU dalam Mengajukannya PK berdasarkan asas legalitas, dalam bab ini Penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, belum ada ketentuan-ketentuan yang jelas mengatur mengenai permintaan peninjauan kembali atau dapat dikatakan masih abu-abu, Hakim dalam menentukan kasus peninjauan kembali itu sendiri terdapat permohonan yang dapat diterima, dan ditolak, diterima apabila terdapat unsur-unsur dari peninjauan kembali itu sendiri seperti adanya alat bukti baru, kekhilafan hakim dan juga putusan yang diputus melebihi tuntutan yang diajukannya. Dan permohonan peninjauan kembali yang ditolak itu sendiri tidak memenuhi syarat formil, yaitu pasal 263 (1) KUHAP dengan yurisprudensi MK yang menyatakan bahwa JPU tidak dapat mengajukan PK. Dalam hal ini masyarakat melihat bahwa terdapat ruang yang abu-abu dan membingungkan. Terdapat banyak pandangan yang berbeda mengenai peninjauan kembali itu sendiri namun sebagai aparat penegak hukum negara harus dapat mengkonsepskan suatu pemikiran dalam arti, pembuat undang-undang itu sendiri harus memberikan informasi yang secara tegas agar terjadinya kepastian hukum yang tidak membingungkan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pembaharuan hukum dalam KUHAP, maka kepastian dan keadilan akan tercipta, pembaharuan hukum ini dapat dilihat dari yurisprudensi-yurisprudensi yang ada dan juga memperhatikan pandangan-pandangan dari pakar hukum mengenai peninjauan kembali itu

sendiri. tanpa mengesampingkan dari tujuan hukum itu sendiri dan juga Undang-Undang yang mengatur.

2. Dalam pernyataan diatas tersebut dapat dipahami bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum maka masyarakat tidak mengetahui apakah perbuatan yang harus dan tidak boleh dilakukan mengingat apabila kepastian hukum itu tidak ada. Hal ini dapat memicu kekhawatiran yang mana dapat menimbulkan kondisi kekacauan karena tidak tegasnya suatu sistem hukum. Oleh karena itu, Hukum haruslah jelas sesuai dengan prinsip asas legalitas, tegas, serta konsisten dan tidak boleh terdapat pengaruh dari kondisi-kondisi yang bersifat subjektifitas.
3. Secara filosofis, teori hukum, dan juga menyangkut kewenangan jaksa itu sendiri bahwa melakukan penuntutan dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat akhir, dapat dikatakan bahwa jaksa dapat mengajukan upaya hukum luar biasa dengan mengedepankan keadilan, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam pasal 27 ayat (1) secara tegas menyatakan atau mengamanatkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, terdakwa maupun korban kejahatan semuanya harus mempunyai kedudukan, harkat dan martabat serta hak asasi yang sama dalam upaya mencari keadilan . Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Merupakan terobosan hukum dan dijadikan yurisprudensi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut umum mempunyai dasar sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, selain dari peraturan perundang-undang yang disebutkan diatas JPU mengajukan PK atas dasar asas keadilan dan asas keseimbangan.

4. Dengan mempertimbangkan mengenai prinsip asas legalitas yang wajib terdapat dalam pembentukan undang-undang itu sendiri yakni tercantum secara jelas dan non-ambigu, dan juga secara tegas, dalam Pasal 263 KUHAP itu sendiri terdapat kata-kata yang tidak memenuhi prinsip asas legalitas tersebut maka dirasa memerlukan adanya pembaharuan undang-undang tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan mengenai teori-teori yang telah dikemukakan dan juga hasil wawancara dan tanggapan para ahli dalam bidangnya, mengemukakan bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali, dan yang menjadi acuan nya adalah pembentuk undang-undang itu sendiri dapat melakukan revisi mengenai KUHAP itu sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dan juga terobosan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengokohkan peraturan tersebut. Yang nantinya tidak menimbulkan dugaan-dugaan mengenai kesalahpahaman dan juga kebingungan yang terjadi dalam masyarakat dapat diatasi oleh revisi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri.
2. Setelah dilakukan revisi mengenai peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, hakim Ketika ingin menjatuhkan putusan mengenai peninjauan kembali itu sendiri harus sesuai dengan esensi peninjauan kembali itu sendiri, dan juga memperhatikan hak asasi para pihaknya yang berperkaranya. Sehingga hakim tidak lagi perlu mengacu pada yurisprudensi-yurisprudensi yang bertentangan dan membingungkan masyarakat. Tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diperlukannya pengawasan oleh masyarakat agar penjatuhan putusan dalam

melakukan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dapat menciptakan keadilan yang berimbang terhadap para pihak yang berperkara.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Andi Hamzah, 2001, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 1996, "*Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus, Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*", Citra Aditya Bakti Bandung.

Marwan Effendy, 2007, "*Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*". Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. "*Penelitian Hukum*", Cetakan ke-2, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2007).

Abdullah Mustafa, "*Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasional*", Cetakan ke-4, Edisi Revisi (Jakarta: Tahun 2013)

Marzuki, Peter Mahmud "*Penelitian Hukum*", Cetakan ke-9, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud. "*Penelitian Hukum*", Cetakan ke-11, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Mustafa, Abdullah. "*Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasional*". Volume 4 Nomor 1. 2013.

Rahardjo, Satjipto, "*Ilmu Hukum*". (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006).

Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*". Cetakan ke-1. (Jakarta: UI Press. 1984).

Sungono, Bambang. "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008).

##### **B. Artikel Jurnal Online**

Buana Mirza Satriawan “*Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*” (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

Prayogo, R. Tony. “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”. (Fribourg U.P: Switzerland, 1991).

Rahardjo, Satjipto, “*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*”. (Jurnal Majalah Hukum, 1993).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia*.